



PUTUSAN

NOMOR 114/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MANGIRING MANURUNG, berkedudukan di Jau Mahria Nagori Saribu Asih, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simlungun. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Binsar Siagian, S.H., Advokad, beralamat di Jl. Bas No.28 Kelurahan Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2017, didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 17 April 2017 No.60/SK/2017/PN Sim, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **TIANUR MANURUNG**, bertempat tinggal di Dusun II Sei Besar, Kelurahan Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-I** semula **TERGUGAT I**;

2. **ROLIS CALLEBUD GULTOM**, bertempat tinggal di Huta Jau Maria, Nagori Saribu Asih, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, **TERBANDING-II** semula **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada dominikus Siahaan, S.H., dan Ganda P. Situmeang, SH,. Masing-masing Advokat beralamat di Jl. Manda By Pas No.115 C, Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2017, didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 19 Juni 2017 No.111/SK/2017/PN Sim;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 114/Pdt/2018/PT MDN tanggal 22 Maret 2018. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 114/Pdt/2018/PT MDN tanggal 22 Maret 2018 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Medan Nomor 114/Pdt/2018/PT MDN, tanggal 22 Maret 2018, tentang Penetapan hari sidang Pertama;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Telah membaca dan mengutip surat gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 17 April 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 April 2017 dibawah Register Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sim, mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah terhadap sebidang tanah seluas 3354 M2. setempat dikenal dengan Nagori Saribu Asih, kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatra Utara yang dikenal dengan sertifikat Hak Milik (SHM) no 239/ Saribu Asih 2015. Tanggal 7 April 2016. dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Junison Manurung dengan ukuran 39 M.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pasar Mandoge dengan ukuran 85 M.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mangatur Manurung dengan ukuran 37 M.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ajimar Manurung dengan ukuran 93 M.
2. Bahwa didalam areal tanah seluas 3354 M2 tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 2015 telah Menguasai sebahagian tanah didalam sertifikat Hak Milik (SHM) No 239/Saribu Asih 2015, dengan luas dan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mangiring Manurung dengan ukuran 30 M.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Pasar Mandoge dengan ukuran 13 M.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mangatur Manurung dengan ukuran 37 M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ajimar Manurung dengan ukuran 19 M.
- 3. Bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II membangun Rumah sebagai tempat tinggal didalam Areal tanah yang dikuasainya tersebut dengan ukuran dan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mangirng Manurung dengan ukuran 10.10 M.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Pasar Mandoge dengan ukuran 7,30 M.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mangatur Manurung dengan ukuran 7 M,1,50 M,3,10 M.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ajimar Manurung dengan ukuran 8,80 M.
- 4. Bahwa demikian juga Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2016 telah membuat kuburan Menantu Tergugat I diatas tanah milik Penggugat Hal mana Perbuatan I dan Tergugat II tersebut sudah dilarang Penggugat maupun Camat dan Kapolsek Tanah Jawa serta Pangulu Saribu Asih, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak memperdulikan / mengacuhkannya.
- 5. Bahwa disamping Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah milik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II juga melakukan kekerasan terhadap barang berupa tanaman pohon Durian, pohon kelapa dan pohon Jeruk Nipis dengan cara memotong / menebangnya yang ditanam Penggugat pada tahun 2009;
- 6. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas telah diadukan oleh Penggugat ke Polres Simalungun hal mana selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Putusan No : 530 / Pid.B / 2016 / PN-Sim tertanggal 28 Pebruari 2017, telah Terbukti Sah Melakukan Perbuatan Merusak Barang berupa pohon Durian, pohon Kelapa dan pohon Jeruk Nipis dengan Menjatuhkan Pidana kepada Tergugat I dan Tergugat II masing – masing selama 7 (tujuh) bulan;
- 7. Bahwa Penggugat secara baik – baik telah mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah dalam keadaan kosong dan Bauk kepda Penggugat;
- 8. Bahwa akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah Menggubris / Menanggapi secara Serius tentang Peringatan – Peringatan Penggugat tersebut diatas;



9. Bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah Melakukan Perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menimbulkan kerugian – kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat tidak dapat Menikmati Hak Atas Tanah Penggugat;
10. Bahwa oleh karena Tanah Terperkara Milik Penggugat, maka adalah Wajardan Pantas Menurut Hakim yang terhormat yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo, berkenan Menyatakan dalam Putusan, Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan orang lain yang mendapat Hak dari padanya untuk Menyerahkan Tanah Terperkara kepada Penggugat dalam keadaan Baik dan Kosong tanpa dibebani sesuatu Hak apapun untuk dapat dikuasai / diusahai dan di Miliki oleh Penggugat sebagai Pemilik yang Sah atas Tanah Terperkara;
11. Bahwa akibat Sikap dan Tindakan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, Jelas telah menimbulkan Kerugian Material dan Moral Terhadap diri Penggugat.
12. Kerugian Material :
- Kerugian Atas Keuntungan yang diperoleh Penggugat atas Tanah Terperkara setiap tahunnya sebesar 10.000.000 x 2 tahun selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 = Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Kerugain Moril.
- Kerugian Tekanan Psikologis karena kehilangan kenikmatan atas Tanah Terperkara, apabila di nilai dengan uang adalah sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
13. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II enggan atau lalai melaksanakan isi Putusan dalam Perkara Aquo, Penggugat memohon kepada yang terhormat Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo untuk Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Membayar uang Paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II Mematuhi Amar Putusan Hukum dalam Perkara Aquo;
14. Bahwa besar kemungkinan selama Perkara ini belum di putus dalam Tingkat terakhir, Tergugat I dan Tergugat II akan melakukan tindakan – tindakan Hukum, Mengasingkan / Memindah tangankan hak atas Tanah berikut Bangunan Terperkara kepada pihak lain, sehingga Jaminan Tuntutan Penggugat tidak ada lagi;



15. Bahwa oleh sebab itu Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) adalah sangat Perlu;

16. Bahwa berdasarkan Uraian – Uraian tersebut diatas, dengan Hormat Penggugat Mohon Agar sudilah kiranya yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Simalungun berkenan Meletakkan Sita Jaminan (ConserVatoir Beslag) terhadap Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang termasuk dalam Areal Sertipikat Hak Milik (SHM) No 239/ Saribu Asih 2015 tanggal 07 April 2016 Milik Penggugat;

Berdasarkan Alasan – alasan yang didukung oleh Fakta Hukum dan Landasan Hukum yang dikemukakan Penggugat tersebut diatas, dengan Hormat dengan ini dimohonkan kehadiran yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar sudi kiranya berkenan untuk Memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari Persidangan yang ditentukan , untuk itu dengan memberikan Keputusan yang dapat di jalankan lebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding, Kasasi, ataupun Peninjauan kembali (Uit Voerbaar bij Voorraad) serta memberi Putusan Hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Menurut Hukum bahwa Tanah stempat dikenal dengan Nagori Saribu Asih, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun. Propinsi Sumatra Utara seluas 3354 M2 adalah Milik Penggugat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No 239 / Saribu Asih 2015.
3. Menyatakan Tanah yang di Kuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan ukuran dan batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Mangirng Manurung dengan ukuran 30 M.

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pasar Mandoge.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Mangatur Manurung dengan ukuran 37 M.

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ajimar Manurung dengan ukuran 19 M.

Yang termasuk dalam Areal Sertipikat Hak Milik (SHM) No 239 / Saribu Asih 2015 adalah Milik Penggugat.

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai Tanah yang masuk Areal Sertipikat Hak Milik (SHM) NO 239 / Saribu Asih 2015 dengan Membangun Rumah dengan ukuran dan batas – batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Mangiring Manurung ukuran 10,10 M.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pasar Mandoge. ukuran 7,30 M.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mangatur Manurung dengan ukuran 7 M, 1,50 M, 3,10 M.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ajimar Manurung dengan ukuran 8,80 M.

Serta menempatkan kuburan menantu Tergugat I di atas tanah yang dikuasainya didalam Areal Sertipikat Hak Milik (SHM) NO 239 / Saribu Asih 2015 tanggal 7 April 2016 Milik Penggugat adalah Merupakan Permuatan Melawan Hukum (PMH);

5. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (ConserVatoir Beslag) yang diletakkan atau dilaksanakan dalam Perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang menyandarkan Hak dari padanya untuk segera Menyerahkan Tamah Milik Penggugat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No 239 / Saribu Asih 2015 tanggal 7 April 2016 dalam keadaan Baik dan Kosong tanpa dibebani sesuatu Hak apapun diatasnya, untuk dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat;
7. Menghukum keuntungan Sewa Tanah Terperkara setiap tahunnya sebesar Rp 10.000.000 x 2 tahun selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 = Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk Membayar kepada Penggugat Ganti Kerugian Moril akibat Tekanan Psikologis karena Kehilangan kenikmatan atas Tanah Terperkara , apabila dinilai dengan uang adalah sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk Membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak Mematuhi Keputusan dalam Perkara ini;
10. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan dengan Serta Merta walaupun ada Perlawanan, Banding, Kasasi dan atau Peninjauan kembali (Uit voer baar bij Voorraad);
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos Perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Atau

Halaman 6 Putusan Nomor 114/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Membaca, jawaban Terbanding-I semula Tergugat-I dan Terbanding-II semula Tegugat II tertanggal 3 Agustus 2017 tanggal 25 Juli 2017 sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tanah terperkara adalah tanah warisan yang belum pernah dilakukan pembagian secara hukum oleh para ahli waris;
2. Bahwa tanah warisan tersebut berasal dari ahli pewaris alm. Rerak Manurung dan almh. Br Gultom (Op.Mauli) yang mempunyai 3 orang anak yaitu alm. Mangantar Manurung, alm Puasa Manurung dan alm. Bonasal Manurung dan semasa hidup alm. Rerak Manurung ada mempunyai harta warisan berupa tanah kurang lebih seluas 21 hektar yang sampai saat ini belum jelas pembagian warisan secara de facto dan yuridis para ahli warisnya termasuk kepada para tergugat dan pembagian tanah tersebut dilakukan secara serabutan yang dilakukan dan dikuasai oleh keturunan para ahli waris dari alm. Mangantar Manurung dan alm. Dina Br. Siahaan termasuk penggugat sendiri dan alm. Bonasal Manurung dan Almh. Saur Br Sinaga;
3. Bahwa Penguasaan tanah warisan tersebut telah dibagi-bagi secara serabutan yang dilakukan oleh para ahli waris sesuai dengan surat pernyataan warisan oleh 12 ahli waris dari keturunan alm. Mangantar Manurung dan 10 ahli waris keturunan alm. Bonasal Manurung dengan jumlah 22 ahli waris yang tidak ada kordinasi dan toleransi mengenai hak-hak para tergugat, yang ada adalah sewenang-wenang serta penjoliman terhadap para tergugat sebagai ahli waris dari para ahli waris lainnya;
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat hanya menggugat 2 orang ahli waris waris yakni para tergugat padahal masih ada tergugat-terguat atau turut tergugat lainnya sebagai pemilik atau hak oleh karena itu gugatan penggugat adalah cacat formil yang di kualifikasi sebagai error in persona oleh karena itu gugatan tidak lengkap dan tidak dapat diterima;
5. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*. Tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi cacat formil. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa seperti didalam point 1, penggugat mendalilkan telah memiliki lahan seluas 3354 m2 yang terletak di Nagori Saribu Asih, Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun adalah cacat hukum dan tidak berdasar hukum dikarenakan Penggugat telah mencaplok dan mengklaim tanah para tergugat karena para tergugat telah berada dilahan tersebut sejak lama yang bisa dibuktikan dengan kuburan orang tua para tergugat telah berada dilahan tersebut dan para tergugat telah lahir di lahan tersebut yang dahulu di lokasi itu ada rumah milik para tergugat yang diwarisi dari orang tua para tergugat;
7. Bahwa untuk penguasaan dan menguasai lahan tersebut oleh para Tergugat dapat membuktikan degan telah memiliki seluas 4 rente atau 1600 m2 diatas tanah tersebut yang diwariskan Alm. PUASA MANURUNG sesua dengan surat warisan tanah/pertapakan yang terlebih dahulu ada sebelum terbit SHM No.239 tahun 2016, yang telah ditandatangani oleh Pangulu Nagori Saribu Asih oleh Waster Manurung tertanggal Jaumaria, 25 Mei 2007 atas nama Tianur Manurung (Para tergugat) yang ditanda tangani oelh saksi dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan Bonasal Manurung;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Wakaf/Kuburan;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Mangantar Manurung;
8. Bahwa oleh karena itu tidak benar para Tergugat menguasai atau memiliki lahan milik atau lahan penggugat karena pembuatan Setifikat hak Milik No. 239 oleh Badan Pertanahan Nasional adalah cacat hukum sehingga gugatan harus ditolak serta tidak dapat diterima;
9. Bahwa berhubung karena pembuatan Setifikat hak Milik No. 239 adalah cacat hukum yang ditandai dengan adanya pengukuran ataupun surat ukur adalah tidak benar dan tidak lengkap, mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dipanggil atau ditarik menjadi pihak tergugat ataupun turut tergugat dalam perkara a qua yang biaya dibebankan kepada Penggugat;
10. Bahwa permohonan untuk pembatalan dan pemblokiran Setifikat hak Milik No. 239 telah dilakukan oleh para tergugat tertanggal 17 Juni 2017, ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun yang saat ini sedang diproses karena dilahan tersebut terdapat hak milik orang lain yakni milik para tergugat. Pemblokiran itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 yang telah mengikat semua para pihak, berhubung tanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimohonkan sertifikat oleh Penggugat tidak beretiket baik dan secara nyata tidak dikuasanya lahan yang dimaksud maka para tergugat yang mempunyai hak atas tanah itu oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkannya secara seksama;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa tergugat secara tegas menolak dalil-dalil yang diajukan penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh para tergugat;
2. Bahwa benar para tergugat telah berada di lahan tersebut sejak lama yang bisa dibuktikan dengan kuburan orang tua para tergugat telah berada di lahan tersebut dan para tergugat juga telah lahir di lahan tersebut tahun 1961 yang dahulu di lokasi itu ada rumah milik para tergugat dan diwarisi dari orang tua para tergugat begitu juga anak para tergugat telah lahir di rumah tersebut tahun 1986 yakni Roni Hermanto Gultom;
3. Bahwa namun Penggugat meniadakan fakta sejarah dan silsilah keluarga para tegugat yang masih mempunyai hubungan dekat dengan silsilah keluarga yang masih satu rumpun dan satu keturunan dengan kakek penggugat. Hal ini ditiadakan penggugat demi harta dan merebut tanah yang dimiliki adek putrinya yang dilahirkan oleh adek bapak penggugat;
4. Bahwa oleh karena itu Penggugat yang tidak memahami silsilah dan kekerabatan dalam keluarga besar Penggugat/Manurung selalu maniadakan hak-hak dari para tergugat padahal para tergugat telah berulang kali agar tanah warisan yang ditinggalkan oleh kakek mereka untuk dibagi namun permohonan dan permintaan itu tidak pernah digubris oleh penggugat sehingga para ahli waris secara serabutan mengambil masing-masing lahan yang ada yang merupakan tanah warisan bersama para ahli waris;
5. Bahwa dapat dibantah pon 1 dalam gugatan, tidak benar tanah yang telah dikuasai sejak lama oleh para tergugat dikuasai dan dimiliki para penggugat ataupun pemilik sah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No 239 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Simalungun, namun justru penggugat lah mencaplok dan mengklaim tanah para tergugat secara tidak beretiket baik karena diatas tanah tersebut dahulu telah berdiri satu



unit rumah yang merupakan tempat tinggal para tergugat namun karena para tergugat pindah ke daerah lain rumah tersebut rusak dan habis dimakan jaman dan tidak terpelihara;

6. Bahwa berdasarkan untuk penguasaan dan menguasai lahan tersebut oleh para tergugat dapat dibuktikan dengan telah dimiliki seluas 4 rante atau 1600 m² diatas tanah tersebut yang diwariskan ALM. PUASA MANURUNG sesuai dengan Surat Warisan tanah/pertapakan yang terlebih dahulu ada sebelum terbit SHM No.239 tahun 2016, yang telah ditandatangani oleh Pangulu Nagori Saribu Asih oleh Waster Manurung tertanggal Jaumaria, 25 Mei 2007 atas nama Tianur Manurung (Para tergugat) yang ditanda tangani oelh saksi dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan Bonasal Manurung;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Wakaf/Kuburan;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Mangantar Manurung;
7. Bahwa benar para tergugat dan ahli waris lainnya telah membangun satu unit rumah di lokasi/tanah tersebut karena para tergugat pemilik sah atas tanah tersebut yang merupakan warisan yang ditinggalkan oleh orangtua ataupun kakeknya para tergugat dan dapat dibuktikan bahwa kuburan kakek para tergugat berada dilokasi tanah tersebut, bantahan dalil penggugat poin 3;
8. Bahwa benar para tergugat dan ahli waris lainnya telah membangun satu unit rumah di lokasi/tanah tersebut karena para tergugat pemilik sah atas tanah tersebut yang merupakan warisan yang ditinggalkan oleh orangtua ataupun kakeknya para tergugat dan dapat dibuktikan bahwa kuburan kakek para tergugat berada dilokasi tanah tersebut, bantahan dalil penggugat poin 4;
9. Bahwa tidak benar dalil penggugat poin 5, para tergugat melakukan kekerasan terhadap barang berupa tanaman pohon durian, pohon kelapa dan pohon jeruk nipis namun justru istri penggugatlah yang melakukan perusakan terhadap tanaman dan penggugat melakukan pencaplokan serta mengklaim tanah para tergugat hal ini telah diadukan ke Kepolisian Republik Indonesia resor Simalungun sesuai dengan surat Tanda terima Laporan No. STPL/80/III/2015/SU/SIMAL yang saat ini telah sedang diproses di kepolisian;



10. Bahwa tidak benar dalam poin 7 dan 8, suatu tindakan kebrutalan dan penjoliman serta kesewenang-wenang bila penggugat menyerakan tanah yang dimiliki para tergugat kepada penggugat secara baik justru menjerat leher sendiri serta memiskinkan diri sendiri para tergugat;
11. Bahwa tidak benar dalil 9, bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi penggugat namun justru penggugat lah yang telah menimbulkan kerugian besar para tergugat baik secara material dan immaterial serta malu keluarga dan sama orang-orang sekitar karena tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua para tergugat;
12. Bahwa dalil penggugat tidak benar mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena hal itu kerugian yang dibuat-buat dan mengada ada namun justru para penggugatlah yang telah mencaplok dan mengklaim tanah para tergugat karena tanah tersebut tidak dapat menempati rumah yang telah dibangun karena penggugat dan para tergugat diperkirakan akan terjadi adu fisik dilapangan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim dan mengadili perkara ini dapat menjembatani dengan baik serta adil;
13. Bahwa dapat dibantah bahwa dalil Penggugat pada poin 15, dapat dibantah dan tidak dapat diterima serta tidak beralasan hukum karena tergugat tidak mempunyai kewajiban yang pasti dan disepakati secara nyata dalam perbuatan para tergugat untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon diabaikan dan tidak perlu dipertimbangkan;
14. Bahwa selain itu, dalam peletakan sisa jaminan penggugat tidak mempunyai alasan tang kuat dan fakta-fakta yang kuat serta mendasar dalam menjalankan sita jaminan, oleh karena itu sita jaminan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, tidak mempunyai fakta-fakta yang kuat serta tidak mendasar jelas sita jaminan atas objek perkara tidaklah sah dan berharga dalam perkara a qua;
15. Berdasarkan uraian dalil di atas, tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Simalungun yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang diklasifikasi gugatan *error in persona*. Yang tidak



memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi cacat formil serta dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

DALAM KONPENSI

- a. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan tanah perkara adalah tanah warisan yang belum dibagi kepada seluruh ahli waris secara hukum;
- c. Membatalkan Sertifikat Hak Milik 239 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun karena dasar pembuatannya adalah cacat hukum serta tidak memiliki dasar yang benar;
- d. Menolak sita jaminan yang diajukan oleh penggugat;
- e. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam konpensi dianggap perlu untuk dipergunakan kembali dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa penggugat dalam konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai penggugat rekonsensi mengajukan gugatan balik terhadap penggugat dalam konpensi dalam kedudukannya sebagai tergugat rekonsensi;
3. Bahwa atas perbuatan Penggugat konvensi/tergugat rekonsensi yang telah mencpok dan mengklaim seluruh tanah penggugat dr. yang termasuk dalam lahan seluas 3345 m2 yang terletak di Nagori Sarubu Asih, Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun yang dimiliki oleh tergugat dr. adalah cacat hukum dan tidak berdasar hukum sehingga telah membuat penggugat dr. mengalami kerugian besar baik secara materil serta immateril karena para tergugat telah berada di lahan tersebut sejak lama yang bisa dibuktikan dengan kuburan orang tua para tergugat telah berada di lahan tersebut dan para tergugat telah lahir di lahan tersebut yang dahulu di lokasi itu ada rumah milik para tergugat yang diwarisi oleh orang tua para tergugat;
4. Bahwa untuk penguasaan dan menguasai lahan tersebut oleh para penggugat dr. dapat dibuktikan dengan telah dimiliki seluas 4 rante atau 1600 m2 diatas tanah tersebut yang diwariskan ALM PUASA MANURUNG sesuai dengan surat warisan tanah/pertapakan terlebih



dahulu ada sebelum terbit SHM No.239 tahun 2016, yang telah ditandatangani oleh Pangulu Nagori Saribu Asih oleh Waster Manurung tertanggal Jaumaria, 25 Mei 2007 atas nama Tianur Manurung (Para penggugat dr.) yang ditanda tangani oelh saksi dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Bonasal Manurung;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Wakaf/Kuburan;
- Sebelah Utara berbatas dengan Mangantar Manurung;

5. Bahwa oleh karena Tergugat dr. menguasai atau memiliki lahan milik atau lahan penggugat secara brutal dengan cara menyertifikatkan dengan Hak Milik No. 239 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun sehingga menimbulkan kerugian besar bagi para penggugat dr. olah karena itu tergugat dr. harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada para penggugat dr. dalam perkara a qua;

6. Bahwa menurut perincian penggugat dr. mengalami kerugian sebagaimana butir 5 diatas adalah sebaga berikut:

- a. Kerugian Meteril berupa : tidak diperolehnya keuntungan usaha para penggugat dr. karena tersitanya waktu untuk mengurus perkara. keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- b. Kerugian tanah dan bangunan untuk membangun rumah tinggal sebesar Rp. 800.000.000,- 9delapan ratus juta rupiah);
- c. Kerugian Immateril berupa : tercemarnya nama baik, kredibilitas para penggugat dr. jika dinilai dengan uang maka jumlahnya mencapai sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

7. Bahwa oleh karena kwatir setelah perkara ini diputus namun tergugat rekonsensi/penggugat rekonsensi tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat rekonsensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan seketika serta sekaligus terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum yang tetap sampai tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;

8. Bahwa agar gugatan rekonpensi ini tidak hampa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara ini yakni :

- Sebelah Utara disebut berbatas dengan Junison Manurung : 39 m;
- Sebelah Timur disebut berbatas dengan Jalan Pasar Mandoge : 85m;
- Sebelah Selatan disebut berbatas dengan Mangatur Manurung : 37m;
- Sebelah Barat disebut berbatas dengan Ajimar Manurung : 93 m;

9. Bahwa dengan apa yang telah penggugat dr. nyatakan di atas, harap Majelis Hakim memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan rekonpensi penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya kerugian sebesar Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
4. Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini;

dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diputus dengan seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.27/Pdt.G/2017/PN Sim, tanggal 1 Nopember 2017 yang amar berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan tidak dapat diterima Gugatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini berjumlah Rp. 2.238.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Membaca, Relas Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 15 Desember 2017 Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sim. yang dijalankan oleh Indra Wahyudi, ST, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan (mohon bantuan delegasi), yang menerangkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 1 Nopember 2017 Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sim. telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada kuasa Terbanding-I semula Tergugat-I, dan Terbanding-II semula Tergugat-II, tanggal 15 Desember 2017;

Membaca, Akta Pernyaan Permohonan Banding tanggal 09 November 2017 Nomor. 27/Pdt.G/2017/PN Sim. yang dibuat oleh Parulian Hasibuan, SH, Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa Binsar Siagian, SH kuasa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Simalungun No 27/Pdt.G/2017/PN Sim tanggal 01 November 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 13 Desember 2017 No 27/Pdt.G/2017/PN Sim yang dilaksanakan Indra Wahyudi, ST Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan (mohon bantuan delegasi), yang menerangkan bahwa pernyataan Banding Binsar Siagian, SH kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa hukum Terbanding-I semula Tergugat-I, dan Terbanding-II semula Tergugat-II pada tanggal 13 Desember 2017;

Membaca Memori Banding kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 09 Desember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 12 Desember 2017 sesuai dengan Akte tanda terima Memori Banding tanggal 12 Desember 2017 No 27/Pdt.G/2017/PN Sim yang dibuat oleh Parulian Hasibuan, SH, Panitera Pengadilan Negeri Simalungun;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding tanggal 15 Januari 2018 No 127/Pdt.G/2017/PN Sim yang dilaksanakan Indra Wahyudi, ST Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan (mohon bantuan delegasi), yang menerangkan bahwa salinan Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Kuasa hukum Terbanding-I semula Tergugat-I, dan Terbanding-II semula Tergugat-II pada tanggal 15 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding Kuasa hukum Terbanding-I semula Tergugat-I, dan Terbanding-II semula Tergugat-II, tanggal 23 Januari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 01 Maret 2017 sesuai dengan Akte tanda terima Kontra Memori Banding tanggal 01 Maret 2018 No 27/Pdt.G/2017/PN Sim yang dibuat oleh Parulian Hasibuan, SH, Panitera Pengadilan Negeri Simalungun;

Membaca Relas Penyerahan salinan Kontra Memori Banding tanggal 5 Maret 2018 No 27/Pdt.G/2017/PN Sim yang dilaksanakan Sabarman Saragih, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa salinan Kontra Memori Banding Terbanding-I semula Tergugat-I, dan Terbanding-II semula Tergugat-II tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan dengan sah dan patut kepada Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Maret 2018;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 12 Januari 2018 Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sim, yang dilaksanakan Indra Wahyudi, ST Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan (mohon bantuan delegasi), tanggal 12 Januari 2018, kepada Kuasa Terbanding-I semula Tergugat-I, dan Terbanding-II semula Tergugat-II tersebut yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 18 Januari 2018 Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sim, yang diberitahukan Sabarman Saragih, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 Januari 2018, kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, melalui Pangulu Siantar Estate, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca Tambahan Memori Banding Pembanding semula Penggugat tanggal 11 April 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 April 2018 dan Salinan Tambahan Memori Banding tersebut telah dikirimkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun dengan surat tanggal 17 April 2018 No W2.U/3137/PDT/IV/2018, untuk diserahkan kepada Terbanding-I semula Tergugat-I, dan Terbanding-II semula Tergugat-II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Pembanding semula Penggugat tanggal 23 April 2018 Nomor 01/P.B/IV/2018, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Tinggi perkara nomor. 114/PDT/2018/PT MDN perihal tambahan bukti, lampiran 7 (tujuh) lembar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada saat putusan perkara nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sim diucapkan dipersidangan tanggal 1 Nopember 2017, dengan dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat, tanpa dihadiri Kuasa Terbanding-I semula Tergugat-I, dan Terbanding-II semula Tergugat-II tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan perkara nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sim tanggal 1 Nopember 2017 telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada : Kuasa Terbanding-I semula Tergugat-I, dan Terbanding-II semula Tergugat-II tanggal 15 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, diajukan tanggal 09 November 2017, masih tenggang waktu dan tata cara serta persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Medan perlu mempertimbangkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sim, tanggal 1 Nopember 2017 tersebut apakah sudah benar dan dapat dipertahankan atau sebaliknya:

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Pembanding semula Penggugat tanggal 17 April 2018 telah mengirim surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan perihal tambahan memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sim;

Menimbang, bahwa selain tambahan memori banding tersebut Pembanding semula Penggugat tanggal 23 April 2018 Nomor 01/P.B/IV/2018, telah mengirim surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Tinggi perkara nomor 114/PDT/2018/PT MDN perihal tambahan bukti surat, lampiran 7 (tujuh) lembar;

Menimbang, bahwa tambahan Memori banding khususnya bukti-bukti surat yang dikirimkan pembanding semula Penggugat menurut Pengadilan Tinggi seharusnya diserahkan atau diajukan dihadapan persidangan tingkat pertama untuk dapat diperlihatkan kepada para pihak Terbanding semula para Tergugat, dan juga harus dilegalisir agar dapat dipertimbangkan sebagai bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang mempunyai nilai pembuktian demikian hal dengan surat keterangan dan surat pernyataan harus diberikan dipersidangan dengan dibawah sumpah agar pernyataan tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka bukti tambahan maupun tambahan memori banding tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan tingkat pertama di tingkat banding oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata yang dapat dikabulkan hanya sebatas eksepsi tentang kewenangan mengadili selain dari pada itu harus diputus bersama dengan putusan akhir, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Negeri Simalungun yang menolak eksepsi Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II sudah tepat dan benar;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sim tanggal 1 Nopember 2017, Memori Banding, dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan pengadilan Negeri Simalungun Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sim, tanggal 1 Nopember 2017 sudah tepat dan benar, oleh karena itu semua pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hakim tingkat banding untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sim, tanggal 1 Nopember 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat sekarang Pembanding dipihak yang kalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 RBg dan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sim tanggal 1 Nopember 2017;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 oleh kami: Linton Sirait, SH,.MH. sebagai Hakim Ketua, Perdana Ginting, SH dan Suwidya, SH,.LLM. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu Tahi Purba, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat, dan Terbanding-I semula Tergugat-I, serta Terbanding-II semula Tergugat-II maupun kuasanya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Perdana Ginting, SH

Linton Sirait, SH,.MH.

2. Suwidya, SH,.LLM

Panitera Pengganti,

Tahi Purba, SH.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp</u>	<u>139.000,-</u>
Jumlah		Rp. 150.000,-